

**HAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH BIOLOGIS
BAGI SUAMI TERPIDANA KURUNGAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Arhadun J. Ibrahim
Acc di vancouver
Van
7 Mei 2024

Oleh

Arhadun J. Ibrahim

NIM : 17421103

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**HAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH BIOLOGIS
BAGI SUAMI TERPIDANA KURUNGAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh

Arhadun J. Ibrahim

NIM : 17421103

Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2024



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id


PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Hak dan Kewajiban Nafkah Biologis bagi Suami
Terpidana Kurungan dalam Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : ARHADUN J. IBRAHIM
Nomor Mahasiswa : 17421103

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag. 
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA 
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. 

Yogyakarta, 29 Mei 2024




Dr. Dr. S. Asmuni, MA

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arhadun J. Ibrahim
Nim : 17421103
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **HAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH BIOLOGIS BAGI SUAMI TERPIDANA KURUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUMISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertip yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksa

Yogyakarta, 2 Mei 2024

Yang Menyatakan,


Arhadun J Ibrahim

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Arhadun J. Ibrahim

NIM : 17421103

Judul Skripsi : **HAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH BIOLOGIS**

**BAGI SUAMI TERPIDANA KURUNGAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah Skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Roy Purwanto M.Ag

NOTA DINAS

Yogyakarta 7 Mei 2024

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1693/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2023 tanggal : 29 September 2023 Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : Arhadun J. Ibarhim

Nomor Mahasiswa : 17421103

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2023-2024

Judul Skripsi : HAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH BIOLOGIS
BAGI SUAMI TERPIDANA KURUNGAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud. Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto M.Ag

HALAMAN MOTO

“Berbagi walaupun sedikit, selalu berusaha dan semoga menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat”

-Arhadun J. Ibrahim-

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Berkat kehendak-Nya lah penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk masa depan, dalam meraih cita-cita.

Penulis Persembahkan dan Berterimakasih juga kepada :

Bapak Jumat Saban dan Ibu Salbia Daeng

Selaku orang tua yang telah memberikan semua yang terbaik untukku baik itu kasih sayang, dukungan, motivasi serta nasehat.

**Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia**

yang telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga dan bermanfaat.

Keluarga dan saudara yang telah memberikan semua yang terbaik untukku.

Dosen pembimbing **Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto M.Ag**

yang telah memberikan ilmunya khususnya pada proses mengerjakan skripsi dan juga memberikan motivasi serta nasehat.

Segenap orang-orang yang selalu memberikan bantuan, dukungan serta motivasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we

هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pernikahan atau perkawinan dalam Islam merupakan suatu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT dalam rangka menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan keterikatan yang bersifat suci dan sakral. Perkawinan merupakan ikatan lahir batinnya antara laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Ikatan suci diiringi dengan tanggung jawab serta hak yang mesti di implemetasikan oleh suami istri. Kewajiban seorang suami dalam pernikahan adalah memberi nafkah kepada istri dan anaknya, sementara seorang istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami, serta membina dan mendidik anak-anaknya. Proses dalam memenuhi kebutuhan keluarga bukanlah tugas yang mudah, sehingga dalam beberapa kasus terdapat tindakan melanggar hukum dilakukan oleh suami dan membuatnya masuk Lembaga Perasyarakatan. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban nafkah biologis bagi suami terpidana yang tidak memberikan nafkah dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana pemenuhan hak biologis dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu jenis penelitian dengan cara meneliti literatur-literatur baik yang berupa jurnal, buku-buku maupun kitab-kitab serta lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji. Menggunakan pendekatan Normatif dengan mengkorelasi untuk mencari kecenderungan atau hubungan pada pembahasan ini. Hasil dari penelitian *pertama*, wajib hukumnya bagi suami terpidana memberikan nafkah biologis (hubungan seksual) kepada istrinya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan kompilasi hukum islam kecuali istri meridahnya. *kedua*, suami terpidana tidak mampu memberikan nafkah biologis karena belum adanya pengaturan secara terperinci mengenai pemenuhan hak seksual bagi narapidana (suami terpidana) dilembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Nafkah Biologis, Suami Terpidana, Perspektif Hukum Islam

ABSTRACT

Wedding or marriage in Islam it is something form obedience a servant to Allah SWT within frame channel desire sexual between boy and girl so that give rise to nature of attachment holy and sacred . Marriage is bond born he thought between man with Woman as partner husband wife with objective form happy family . Bond holy accompanied with not quite enough answer as well as rights that must be implemented by the husband wife . Obligation a husband in wedding is give living to his wife and child , meanwhile a wife own obligation For obedient to husband , too build and educate his children . Internal process fulfil need family it's not easy task , so in a number of case there is action violate law done by the husband and made it entered a correctional institution . As for objective research For know How rights and obligations living biological for husband convicts who do not provide a living in perspective Islamic law as well b anyway Fulfillment of biological rights in the legal perspective of Islamic law . This type of research is library research , which is a type of research by examining literature in the form of journals, books and books as well as others related to the problem being studied. Using a normative approach by correlating to look for tendencies or relationships in this discussion. Result of study *Firstly* , mandatory the law for husband convict give living biological (relationship sexual) to his wife as it were mentioned in the Qur'an surah Ar -rum verse 21 and compilation law Islam except wife please him . *second* , husband convict No capable give living biological Because Not yet exists arrangement in a way detailed know fulfillment right sexual for prisoner (husband convict) is institutionalized correctional .

Keywords : Rights and Obligations , Livelihood Biological , Husband Convict , Perspective Islamic law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menulis penyusunan proposal skripsi yang berjudul :“(HAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH BIOLOGIS BANI SUAMI TERPIDANA KURUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)” Proposal Skripsi ini merupakan suatu langkah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw yang telah membawa petunjuk dan kebenaran untuk seluruh umat manusia yang kita harapkan syafaat-Nya di akhirat nanti. Semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisan maupun penyajian, maka dari itu skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi adanya perbaikan skripsi ini selanjutnya. saya sebagai penulis ingin menghaturkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah ikut berkontribusi:

- 1). Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

- 2). Bapak Drs. H. Asmuni Mth., MA , selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- 3). Bapak Krismono, SHI., M.S.I. merupakan Ketua Program Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- 4). Dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto M.Ag yang telah memberikan ilmunya khususnya pada proses mengerjakan skripsi dan juga memberikan motivasi serta nasehat.
- 5). Kepada orang tua saya tercinta ayahanda Jumat saban dan ibunda Salbia Daeng yang telah merawat dan membesarkan saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
- 6). Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) serta para civitas akademik Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan memperlancar tugas akhir saya.
- 7). Seluruh pihak, sahabat dan krabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman hidup dan nasehat kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih taat dan baik kedepannya.

Yogyakarta, 2 Mei 2024

Penulis



(Arhadun J. Ibrahim)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDEL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan penelitian	11
2. Manfaat penelitian	11
D. Batasan Masalah	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	14
A. Kajian Pustaka	14
B. Kerangka Toeri	22
1. Hak dan Kewajiban Nafkah	22
2. Pemenuhan Hak Biologis (terpidana)	26
BAB III METODE PENELITIAN	32

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	32
B. Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian Dan Kajian Pustaka	34
B. Hasil Rangkuman Literatur Review	34
C. Hak dan Kewajiban Suami terpidan	38
1.Hak dan Kewajiban Nafkah	39
2. Pemenuhan Hak Biologis (terpidana)	48
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
Daftar Pustaka	58

Daftar Tabel

0.1	Tabel Transliterasi Konsonan	vi
0.2	Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	viii
0.3	Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	viii
0.4	Tabel Transliterasi <i>Maddah</i>	ix
4.1	Tabel Hasil Rangkuman Literatur Review.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. Mereka tentu menginginkan tercipta keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat, apabila dapat tercapai maka hal yang seperti inilah disebut sebagai keluarga yang sakinah. Dari keluarga yang tentram seperti ini lah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur materil serta spiritual.¹

Perkawinan merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh Agama maupun Negara. Begitu juga setiap individu pasti menginginkan adanya sebuah perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri. Perkawinan tidak hanya dimaknai untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT saja, tetapi disisi lain dengan adanya sebuah perkawinan maka menimbulkan akibat hukum keperdataan antara keduanya. Melihat tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka disiniada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami

¹ FERLAN NIKO, "Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ii a Pekanbaru)," 4.1 (2016), 1–23.

istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.² Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ ﴾ (النساء/4: 19)

Ayat di atas merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar diantara mereka dapat bergaul secara ma'ruf (baik) pergaulan tersebut bukan hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga. Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan

² Jurnal Al-, "Vol. 10 No. 1, Januari 2017 Jurnal Al-'Adl," 10.1 (2017), 15–34.

³ "Q.S. An-Nisa 19."

agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Di antara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. Karena apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Dengan adanya hak kewajiban suami istri tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri itu harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga.

Memberi nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekwensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan.⁴

Di dalam Islam fiqh yang mengatur hal ihwal perkawinan ini disebut *fiqh munakahat*. *Munakahat* itu termasuk dalam lingkup *muamalat* dalam artian umum. Yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Masuknya *munakahat* itu kedalam lingkup *muamalat* karena ia memang mengatur hubungan antara suami dengan istri dan antara keduanya dengan anak-anak yang lahir, dalam kehidupan keluarga menurut keridhaan Allah. Dengan demikian kajian tentang perkawinan ini begitu luas karena

⁴ Al-.

menyangkut hal ihwal hubungan-hubungan tersebut, menurut yang dikehendaki oleh agama Islam.⁵

Nikah atau Menikah adalah Sunnatullah para hambanya. Tuhan ingin mereka mengarungi bahtera kehidupan melalui pernikahan. Namun demikian, Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendak yang diinginkan oleh manusia. Oleh sebab itu diaturnyalah naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, suci dan bersih. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tidak pernah terlepas dari didikan Allah.⁶

Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak berbuat durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.⁷

⁵ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, ed. oleh Fajar Interpretama, 1 ed. (Jakarta: 2003, 2003) <<https://doi.org/297.4>>.

⁶ NIKO.

⁷ L Hakim, "Pemenuhan nafkah batin isteri yang terpidana dan implikasinya bagi keharmonisan keluarga: Studi kasus Lapas Wanita, Sukun, Malang," 2012.

Kalangan ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri karena ruang gerak istri telah terbatas untuk mengabdikan kepada suami. Sedang menurut jumhur alasannya karena ia menjadi istri. Hal ini berdasarkan kepada kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, ia bertanggung jawab memberinya nafkah. Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri. Hak inilah kriteria idealnya nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istri jika memang dia orang yang mapan secara materi, dan memberi nafkah hukumnya adalah wajib menurut al-Qur'an.

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, baik masih dalam hubungan suami istri maupun telah diceraikan selagi masih dalam masa 'iddah.

Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

﴿وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة/2: 241)

istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara

⁸ "Q.S. Al-Baqarah 241."

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...⁹

(البقرة/2: 233)

Artinya:

“Rezki” yang dimaksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya, “pakaian” ialah baju atau penutup badan, dan “makruf” yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan.

Jika suaminya kaya, dia harus membayar tunjangan sesuai dengan kekayaannya. Sedang bagi yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari pada itu, dan sama sekali tidak ada keharusan melihat kaya miskinnya pihak istri. Artinya kalau suaminya miskin, sedang istrinya dari keluarga orang-orang kaya yang biasa hidup serba berkecukupan sandang pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi dirinya, kalau dia punya. Kalau tidak, maka istri harus bersabar atas rezki yang diberikan Allah kepada suaminya. Karena Allahlah yang menyempitkan dan melapangkan rizki itu.

Sebagaimana firman Allah SWT:

⁹ “Q.S. Al-Baqarah 233.”

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ (الطلاق/65: 7)

Laki-laki berbadan sehat, yang juga memiliki istri berbadan sehat dalam keluarga, diharapkan dapat menghidupi dirinya sendiri, istri dan keluarganya. Perempuan juga berhak mendapatkan pakaian yang bisa dikenakan oleh orang-orang berkompeten di negeri ini. Mengenai tempat tidur dan perlengkapan rumah tangga lainnya juga sama harus seperti apa yang dipakai oleh orang-orang yang mampu selevelnya di negara tersebut. Sedangkan bagi wanita yang miskin dan memiliki suami yang miskin pula berhak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sebagaimana wanita yang sederajat dengannya di negara tersebut.¹¹

Intinya, menurut Imam Syafi'i, tunjangan minimal yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya adalah hal yang lumrah di kedua

¹⁰ “Q.S. At-Talaq 7.”

¹¹ Hasri Hasri dan Saleh Ridwan, “Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri Di Lapas Kelas 1 Makassar Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.3 (2021), 519–32
<<https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19336>>.

negara tersebut. Apabila yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti dirinya mesti memiliki pembantu maka hendaknya suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang dari itu.¹²

Ketika seorang wanita memenuhi semua tugasnya, seperti Tidak melakukan maksiat, mengurus dirinya dan harta suaminya, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak disukai suaminya, mengurus anak dan memimpin keluarganya dengan baik. Dan suami pun menjalankan kewajibannya dan menunaikan kewajibannya dengan memberikan nafkah yang baik bagi istri dan keluarganya, maka seluruh anggota keluarga merasa rumahnya bagaikan surga baginya.¹³

Berkaitan dengan hal tersebut, realita kehidupan keluarga saat ini adalah bahwa suami sebagai kepala keluarga menghadapi berbagai permasalahan dalam mempertahankan kehidupan keluarga. Dewasa ini tuntutan hidup keluarga yang semakin ketat untuk memenuhi kebutuhan hidup terkadang membuat suami melakukan kesalahan dengan mencari nafkah hanya untuk kebutuhan keluarganya, yang sebenarnya tidak dibenarkan. perbuatan suami mencari nafkah terkadang dengan bekerja sama dengan orang yang suaminya melakukan kesalahan, sengaja atau tidak

¹² Muhammad Fadhil, "Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri 2020 M / 1441 H 2020 M / 1441 H," 2020.

¹³ D Irawan, "STATUS NAFKAH KELUARGA KETIKA SUAMI DALAM KEADAAN SAKIT (Menurut Pendapat Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam)," 2021 <[https://repository.uin-suska.ac.id/52702/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/52702/2/TESES DENDI IRAWAN.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/52702/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/52702/2/TESES%20DENDI%20IRAWAN.pdf)>.

sengaja, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan perbuatan melanggar hukum dan menjadikannya terpidana sehingga terpaksa menjalani hukuman, kemudian disebut sebagai Narapidana.¹⁴

Sebaliknya, ketika laki-laki melakukan perbuatan melawan hukum yang berujung pada hukuman, istri menghadapi beban dan tugas baru. Istri harus mengurus rumah tangganya sementara sang suami menjalani hukumannya. Tugas mereka akan sangat berat karena mereka adalah ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anaknya dan juga mengambil tanggungjawab sebagai kepala keluarga yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya.

Beruntung bagi istri narapidana yang kondisinya stabil secara ekonomi atau memiliki banyak harta, istri tidak terlalu khawatir bagaimana mencari uang, tetapi bagi istri narapidana yang kehidupan keuangannya sulit harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan biologis juga merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan berumatangga, sebagai bumbuh pelengkap untuk menjaga keharmonisan pasangan suami istri agar tidak mudah goyah untuk mempertahankan keutuhan rumatangga yang bahagia.¹⁵

Sementara itu pelanggar hukum dihukum dengan tujuan agar sesudah menjalani masa hukuman mereka menjadi orang yang lebih baik dan memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap segala tindakan

¹⁴ NIKO.

¹⁵ Yulmitra Handayani, "TIPOLOGI PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH LAHIR SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah)," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 19.1 (2020), 13–30.

dan perbuatannya, sehingga mereka enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Lembaga permasyarakatan merupakan suatu tempat di mana para narapidana ditempa dengan kedisiplinan dengan memberikan pengaruh efek jera.¹⁶

Setiap narapidana di lembaga pemasyarakatan pada umumnya khususnya bagi warga binaan yang sudah berkeluarga atau menikah tidak mampu memberikan nafka kepada istri dan anak-anaknya, padahal sebagai kepala keluarga atau suami memiliki tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan keturunan-nya. Tetapi karena terhalang oleh ruang dan waktu selain itu juga, direnggutnya hak kebebasan karena masi menjalani hukuman sebagai warga binaan. Selain nafkah lahiriah ada juga nafka batiniah yang juga wajib harus dipenuhi bagi pasangan suami istri, akan tetapi pada faktanya sebagian besar warga binaan yang berada di lembaga pemasyarakatan di indonesia tidak bisa menjalankan kwajibannya sebagai kepala rumatangga dan sebagai seorang suami, untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Memperhatikan masalah di atas, menarik untuk di teliti lebih jauh bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami terpidana dalam perspektif Hukum Islam bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya, dngan judul: Hak dan Kewajiban Nafkah Biologis Bagi Suami Terpidana Kurungan Dalam Perspektif Hukum Islam.

¹⁶ Aen Nurul Aen et al., *Bunga Rampai: Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam*, 2022

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana hak dan kewajiban nafkah biologis bagi suami terpidana yang tidak memberikan nafkah dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban biologis suami terpidana dalam perspektif hukum hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana staus hukum suami terpidana yang tidak mampu memberikan nafka bantin kepada istrinya berdasarkan perspektuf hukum islam.
 - b. Tujuan penelitian iai adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban nafkah biologis bagi suami terpidana dalam perspektif hukum Islam
2. Manfaat Penelitian

Sebagai kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan, dalam penyumbangan kajian khususnya kalangan civitas UII YOGYAKARTA tentang pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana dan kemudian penelitian ini juga dapa dijadikan sebagai landasan informasi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan Hak

Nafkah Bagi Suami Istri Terpidana Kurungan Dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Batasan Masalah

Tujuan dibuatnya batasan masalah dalam penelitian untuk mempermudah proses pengerjaan penelitian dan guna untuk menghindari pemahaman yang keliru, diantaranya adalah:

1. Hak adalah suatu yang bersifat mengikat yang dimiliki suami istri dari ikatan perkawinan. Hak terhapus apabila kewajibannya tidak dibayar atau dipenuhi pihak lain. Dalam hubungan perkawinan suami istri terikat dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
2. Kewajiban adalah perlakuan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi kebutuhan. Kewajiban juga dapat diartikan pemberian nafkah lahir dan bathin antara suami istri yang terikat dengan tali perkawinan yang penuh kerelaan dan juga cinta. Antara suami istri sama-sama memiliki kewajiban, suami berkewajiban memenuhi nafkah terhadap istrinya begitu juga dengan istri berkewajiban taat dan patuh terhadap suaminya. Namun dalam penelitian ini difokuskan hanya meneliti tentang tentang hak dan kewajiban suami terpidana dalam perspektif hukum islam.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan berisikan pembahasan yang terdiri dari V BAB diantaranya :

BAB I pendahuluan berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II terdiri dari penguraian pembahasan berisikan kajian pustakah dan kerangka teori yang kemudian dibagi ke dalam tiga Sub Bab diantaranya teori perencanaan jenis kelamin anak, Hukum merekayasa penciptaan Tuhan dan Analisis.

BAB III Metode penelitian, yang terbagi ke dalam beberapa Sub Bab dalam hal ini jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan, berisikan hasil penelitian kajian pustak, hasil rangkuman literatur review, hak dan kewajiban biologis suami terpidana.

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mengkaji nafkah keluarga yang mana suaminya dalam keadaan terpidana (berada di lembaga pemasyarakatan), terhadap hasil-hasil penelitian dilakukan pada peneliti sebelumnya maupun terhadap buku-buku yang diterbitkan ditemukan berbagai hasil penelitian dan buku yang relevan dengan pembahasan ini yaitu.

Tarmizi Amin Harahap, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan nafkah oleh suami yang berstatus narapidana terhadap istri dan anak menurut hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan. Dan ingin mengetahui akibat hukum jika suami melalaikan kewajibannya menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research). Data yang dihimpun melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap pemenuhan kewajiban suami yang berstatus narapidana terhadap istri dan anak. Kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode teknik analisis deskriptif, yakni sebuah metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpulkan pola pikir induktif.¹⁷

¹⁷ Tarmizi Amin Harahap, Program Studi, dan Hukum Islam, "BERSTATUS NARAPIDANA di LEMBAGA PADANG LAWAS UTARA (Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI," 2021.

Yulia Anggraeni, Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bentuk pemenuhan nafkah batin narapidana 2) Untuk mengetahui implikasi pemenuhan nafkah batin terhadap keharmonisan rumah tangga narapidana. Penelitian ini, penulis menggunakan 1) jenis penelitian lapangan (field research) yaitu sumber data diperoleh secara langsung dari mantan narapidana di Jampirejo Temanggung. 2) sumber data. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.¹⁸

Kompensasi Nafkah Batin Dalam Perkawinan (Telaah kritis Hukum Islam) Dalam tesis ini Rizal Darwis²⁷ menemukan bahwa nafkah adalah salah satu unsur yang sangat fundamental dalam sebuah perkawinan yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan keluarganya. Pada intinya tesis ini berkisar pada persoalan dasar-dasar umum hukum perkawinan dalam Islam, landasan hukum kewajiban nafkah dalam keluarga, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagai hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan.¹⁹

Khusnul Khotimah, Tujuan penelitian ini antara lain adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana

¹⁸ Memenuhi Tugas et al., "TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Mantan Narapidana di Jampirejo Temanggung) Oleh : YULIA ANGGRAENI HUKUM KELUARGA ISLAM," 2020.

¹⁹ Rizal Darwis, "Eksistensi Akal Dalam Al-QurânTMan Dan Penerapannya Dalam Kehidupan Masyarakat," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 7.1 (2022), 53–76
<<https://doi.org/10.30984/ajip.v7i1.1837>>.

perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Klas II A Jember, 2) Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Klas II A Jember, serta 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Lapas dalam implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam di Lapas Klas II A Jember. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kasus. Sumber data primernya berupa hasil observasi dan wawancara di Lapangan melalui purposive sampling, sedangkan sumber data sekunder berupa al-Qur'an dan Sunnah, Perundang-undangan, serta buku-buku dan bacaan terkait judul penelitian. Sumber data tersebut diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif deskriptif dan diuji keabsahannya dengan triangulasi teknik dan sumber.²⁰

M Fikri Hasbi dan Dede Apandi, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an, Dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmonis" menjelaskan tentang nafkah dalam rumah tangga adalah kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga dan menjadi hak istri.²¹

Tengku Muhammad Hasbi Asshidiqhi, dalam bukunya "Hukum Islam" memaparkan hukum-hukum nafkah adalah setiap orang wajib

²⁰ Khusnul Khotimah, "Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jember).," *Media Konservasi*, 2.1 (2016), 11–40 <<http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.03.002>%0Ahttp://www.fordamof.org/files/Sistem_Agroforestri_di_Kawasan_Karst_Kabupaten_Gunungkidul_Untuk_Pengelolaan_Telaga_Sebagai_Sumber_Air_Berkelanjutan.pdf%0Ahttps://extension.msstate.edu/sites/default/files/put>.

²¹ M Fikri Hasbi dan Dede Apandi, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 3.1 (2022), 1–18 <<https://doi.org/10.59622/jiat.v3i1.53>>.

menafkahi orang-orang yang berhak dibawah tangguhanny, seperti istrinya, orang tuanya, anaknya yang masih kecil (belum sampai umur). Dalam buku ini dipaparkan beberapa pendapat dari para jumbuh ulama tentang hukumhukum nafkah. Kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri dengan ketentuan sesuai dengan syara' menurut imam yang empat bahwa istri yang durhaka tidak diberikan nafkah.²²

Husniati “ Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri” 30 Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian empiris. Tesis ini membahas tentang relasi suami istri yang istrinya sebagai pencari nafkah utama. Hasil penelitian ini, sekalipun istri menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah utama, namun relasi antara suami dan istri tetap berjalan normal. Faktor utama penyebab normalnya relasi antara suami dan istri tersebut yaitu pertama, karena budaya patriaki dan yang kedua adalah karena tradisi perkawinan suku sasak didaerah tersebut dan yang terakhir karena pengaruh ulama tradisional didaerah tersebut.²³

Suhama “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”³¹ Jenis penelitian pada jurnal ini terletak pada peran istri di Kecamatan Unrekang yang awalnya sebagai ibu rumah tangga kemudian

²² Tengku Muhammad Hasbi Asshidiqhi, dalam bukunya, Hukum-Hukum Islam, (cet.I: Semarang: Pustaka Rezeki Putra) hal 259

²³ Husniati, Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri, Tesis MA, (Malang:Maulana Malik Ibrahim Malang 2014)

menjadi pencari nafkah, sedangkan perspektif yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum Islam. Hasil penelitian jurnal ini bahwa penyebab istri sebagai pencari nafkah karena faktor ekonomi, sosial dan gaya hidup, akan tetapi faktor yang paling utama dalam hal itu adalah karena gaya hidup. Perbedaan penelitian yang dibahas dengan jurnal ini adalah yang pertama perspektif yang dipakai dalam penelitian tesis ini yaitu menggunakan pandangan Imam Syafi'i dan yang kedua adalah status nafkah keluarga ketika suami dalam keadaan sakit.²⁴

Erma Yuliani Saputri “Peran Wanita Sebagai Kepala Keluarga Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga di Kelurahan Sungai Mardeka” Penelitian pada jurnal ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil pada penelitian jurnal ini bahwa peran wanita sebagai kepala rumah tangga dalam melaksanakan fungsi keluarga terjadi permasalahan atau kendala yaitu kurang ketegasan dan perharian dalam hal mendidik anak-anaknya, dan sulitnya membagi waktu untuk bersosialisasi dilingkungan masyarakat karena kesibukan wanita kepala keluarga dalam menjalani fungsi keluarga, disamping itu penelitian ini juga membahas tentang peran wanita sebagai pencari nafkah.²⁵

M. Erna Setia Ningrum “Kepuasan Pernikahan Pada Sumi Dengan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama ” Penelitian ini menggunakan metode

²⁴ Suhama “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018

²⁵ Erma Yuliani Saputri “Peran Wanita Sebagai Kepala Keluarga Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga di Kelurahan Sungai Mardeka, Jurnal Sosiatri Sosiologi 2016

penelitian kualitatif dengan dua orang suami sebagai responden penelitian, Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran kepuasan pernikahan pada penelitian ini mengacu kepada 10 aspek ditambah dari faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kepuasan pernikahan.²⁶

Sejauh yang dilakukan peneliti, belum terdapat suatu pun tulisan yang komprehensif atau secara langsung membahas mengenai masalah ini. Akan tetapi pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sudah dibahas oleh para ulama, mengenai jumlah atau takaran yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya

Pernikahan merupakan sebuah kontrak yang mempunyai akibat hukum mengikat. Ikatan pernikahan tidak hanya bersifat sementara, akan tetapi ikatan pernikahan merupakan ikatan abadi yang menyatukan antara satu jiwa dengan jiwa lainnya sehingga dari ikatan tersebut akan terbentuk sebuah komunitas kecil yang disebut dengan keluarga. Konsekuensi dari ikatan pernikahan adalah timbulnya beberapa ketentuan yang tertuang dalam hak dan kewajiban suami istri sehingga untuk membentuk keluarga yang harmonis kita harus mengetahui hak dan kewajiban suami istri.

Secara normative, nafkah diartikan sebagai tanggung jawab antara seorang pemilik kepada sesuatu yang dimilikinya, juga tertuang dalam QS. Al

²⁶ Daniel P.H. Kristanto, M. Erna Setia Ningrum “Kepuasan Pernikahan Pada Sumi Dengan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama, Tesis Psikohumanika, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Desember 2018

Baqarah [2]: 233 lalu dipertegas oleh QS. ath-Thalaq [65]: 6 yang menyatakan bahwa nafkah adalah kewajiban yang harus ditunaikan berupa; lahir dan batin.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمْ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

(البقرة/2: 233)

²⁷ “Q.S. Al-Baqarah 233.”

﴿ اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرتُمْ فَسْتُرِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴾ (الطلاق/65: 6)

Ulama sepakat tentang memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang meliputi kebutuhan pokok, sekunder dan tersier dalam rumah tangganya, yang dimulai semenjak suami telah berjima'dengan istrinya. Salah satunya Imam Syafi'i yang memandang bahwa pernikahan telah mewajibkan seorang suami atas nafkah terhadap isterinya, meski isteri kafir sekalipun, dengan syarat pernikahan yang sah, tetapi jika fasid, maka sebaliknya suami berhak meminta kembali apabila nafkah telah ditunaikan.²⁹ Tidak sampai disana, ulama juga menyertakan pandangannya terhadap pertimbangan atas kesanggupan pemberi nafkah dalam menunaikannya, sebagaimana dasar hukum nafkah di atas, dalam sejarah perjalan hukum islam banyak sekali kasus-kasus yang

²⁸ "Q.S. At-Talaq 6."

²⁹ Negeri Sipil dan Setelah Perceraian, "Yogyakarta 2022," 10, 2022, 1–44.

status hukumnya kurang jelas atau suatu perbuatan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Hadist.

Hal ini terjadi pada masa sahabat. Sebagaimana Permasalahan yang dihadapi Abû Bakar adalah kaum yang membangkang membayar zakat, nabi palsu, dan orang-orang murtad. Guna menghukumi mereka, Abû Bakar bermusyawarah dengan para sahabat. Dalam musyawarah tersebut terdapat dua pendapat, yaitu pertama, pembangkang zakat, nabi palsu, dan orang-orang murtad tidak dapat diperangi dan kedua, yang boleh diperangi hanyalah kaum murtad dan nabi palsu saja, sedangkan kaum ingkar zakat tidak boleh diperangi karena tetap iman kepada Allah. Selain Abu Bakar Umar bin Khatab juga berijtihad tentang tanah rampasan perang yang tidak dibagikan kepada para tentara. Umar berpendapat bahwa tanah rampasan perang tersebut lebih baik tetap menjadi milik penduduk setempat, hanya saja kepada mereka diwajibkan membayar pajak dan pajak itulah yang kemudian dikumpulkan di Baitul Mal yang akan digunakan untuk kepentingan kaum muslimin, termasuk para tentara.³⁰

B. Kerangka Teori

1. Hak dan Kewajiban Nafkah

Pengertian Nafkah Kata 'Nafkah' diambil dari kata *Nafaqah*, sedangkan kata *Nafaqah* adalah bentuk jamak dari kata *Nafaqah* (Biaya Hidup) yang merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan,

³⁰ Muhammad Roy Purwanto, *Reformasi Konsep Masalah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi*, 1 ed. (Yogyakarta: 06-2017, 2017).

pakaian, kediaman dan nafkah biologis serta beberapa kebutuhan pokok lainnya bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya. Kata nafkah berasal dari kata infak yang artinya “Mengeluarkan” dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya. Adapun nafkah menurut syara’ adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan Ijma Ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa maka nafkah itu merupakan kewajiban sang suami.³¹

Secara normative, nafkah diartikan sebagai tanggung jawab antara seorang pemilik kepada sesuatu yang dimilikinya, juga tertuang dalam QS. Al Baqarah [2] 233 lalu dipertegas oleh QS. ath-Thalaq [65]: 6

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

³¹ Jurnal Kajian Hukum Keluarga dan Ilmu Ekonomi, 2.1 (2019), 1–19.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرَةٌ ﴿ (البقرة/2: 233)

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ

أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ

بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ ﴿ (الطلاق/65: 6)

³² “Q.S. Al-Baqarah 233.”

³³ “Q.S. At-Talaq 6.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa nafkah adalah kewajiban yang harus ditunaikan berupa lahir dan batin. Ulama sepakat tentang memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang meliputi kebutuhan pokok, sekunder dan tersier dalam rumah tangganya, yang dimulai semenjak suami telah berjima' dengan istrinya. Salah satunya Imam Syafi'i yang memandang bahwa pernikahan telah mewajibkan seorang suami atas nafkah terhadap isterinya, meski isteri kafir sekalipun, dengan syarat pernikahan yang sah, tetapi jika fasid, maka sebaliknya suami berhak meminta kembali apabila nafkah telah ditunaikan (Mustofa, 2019: 60).³⁴

Jadi menurut peneliti nafkah merupakan sesuatu yang dikumpulkan oleh suami baik berupa uang atau barang yang wajib diberikan kepada istrinya. Tanggung jawab mencari nafkah adalah wajib bagi seorang suami yang diberikan kepada anggota keluarga lainnya guna mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan baik berupa makan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada norma kehidupan masyarakat.³⁵

Suami bertanggung jawab menafkahi istri dari mulai kebutuhan sehari-hari hingga tempat tinggal. Dalam pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kondisi suami, atau sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suami. Hal ini sebagai mana firman Allah swt tidak akan membebani hambanya, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tidak ada

³⁴ Makrum Makrum, "Poligami Dalam Perspektif Al-Quran," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1.2 (2016), 35–50 <<https://doi.org/10.24090/maghza.v1i2.739>>.

³⁵ Makrum.

bedanya antara suami yang kaya dan yang susah secara materi harta karena ayat tersebut tidak membedakan antara keduanya.³⁶

Berdasarkan uraian yang ada di atas peneliti mengemukakan bahwa kewajiban nafkah oleh seorang suami yang diberikan kepada istrinya merupakan hal yang berlaku dalam kaidah fiqh didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara seorang suami dan seorang istri. Dalam pengertian lain dalam prinsip tersebut mengatur bahwa suami bertugas sebagai pencari rezeki, di mana rezeki yang diperoleh itu menjadi haknya secara penuh yang selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sedangkan seorang istri berkedudukan sebagai penerima nafkah untuk memenuhi keperluan rumah tangga serta mengatur kebutuhan rumah tangga.

2. Pemenuhan Hak Biologis (terpidana)

Acuan dasar tentang hak dan kewajiban suami isteri menurut hukum positif mengacu dan dikembalikan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dua aturan tersebut bahkan menjadi bahan hukum bagi hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menerima dan menyelesaikan persoalan keluarga, termasuk batasan-batasan aturan hak dan kewajiban suami isteri.

³⁶ NAILA NUR 'IZZATI, "Konsep Pendidikan Fiqih Wanita Dalam Buku Risalah Ḥaid, Nifas & Istihāḍah Karya Kh. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dan Relevansinya Dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula," 25.3 (2016), 1–23.

Sejauh amatan penulis, tidak ada pasal yang secara khusus menerangkan hak dan kewajiban suami isteri sebagai narapidana aturan di atas. Artinya, undang-undang menyangkut hukum perkawinan di Indonesia belum mengatur cakupan materi hukum hak dan kewajiban (penyaluran hak biologi) suami-isteri sebagai narapidana. Regulasi hukum tentang hal tersebut juga tidak ditemukan dalam Peraturan Pemerintah tentang penyaluran hak biologis narapidana (sudah menikah). Hal ini dapat dipahami dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hanya saja, pada bagian kedelapan Peraturan tersebut, ditegaskan beberapa hal terkait kunjungan keluarga, baik suami mengunjungi isterinya atau sebaliknya isteri mengunjungi suami. Adapun aturan kunjungan tersebut dapat dipahami dalam uraian pasal-pasal berikut:³⁷

Pasal 30: Ayat (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. Ayat (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan. Ayat (3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Pasal 31: Ayat (1) Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib: a. memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung; dan b. menggeledah pengunjung dan memeriksa barang

³⁷ Fadhil.

bawaannya. Ayat (2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 32: Kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.

Pasal 33: Ketentuan mengenai syarat dan tata cara kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.³⁸

Pemasyarakatan wajib untuk menahan diri serta tidak melakukan tindakan yang akan berdampak buruk pada pemenuhan hak asai manusia bagi narapidana. selain itu negara dalam hal ini di wakili oleh Lembaga pemasyarakatan juga berkewajiban di antaranya “kewajiban untuk memenuhi”.

Memenuhi atau menyediakan berarti Negara yang diwakilkan oleh Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban dalam Pemenuhan secara menyeluruh terhadap jaminan pemenuhan hak asasi di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut memiliki makna bahwa Negara yang diwakilkan oleh Lembaga Pemasyarakatan melakukan

³⁸ Fadhil.

upaya untuk memenuhi atau menyediakan berbagai fasilitas atau sarana prasarana bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan agar pemenuhan hak asasi manusia bagi Narapidana dapat terlaksana secara maksimal.³⁹

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dilapas.⁴⁰ Namun hal tersebut tidak serta-merta hilang dan dapat diperlakukan semena-mena oleh pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal, oleh karena itu perlu dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.⁴¹

Dalam sistem pembinaan terhadap narapidana, dikenal 2 lembaga negara dalam melakukan pembinaan terhadap para narapidana yaitu Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dua lembaga tersebut memiliki sistem yang berbeda.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan bagian dari lembaga penahanan sementara sebelum dikeluarkannya keputusan pengadilan yang

³⁹ Fardhan Wijaya Kosasi, "Deklarasi Universal Human Right dan Pemenuhan Hak Asasi bagi Narapidana," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 2020, 798–810.

⁴⁰ Cookson Maria Dimova dan Peter M.R. Stirk, 2019, 9–25. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

⁴¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,

berkekuatan hukum tetap (inkrah) guna mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.⁴²

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP No. 27 tahun 1983), yaitu Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.⁴³

Selain rutan dalam sistem hukum pidana dikenal pula Lembaga Perasyarakatan (Lapas), yang merupakan bagian akhir dari peradilan pidana. Lapas adalah tempat memproses (memperbaiki) seseorang, dimana input maupun outputnya adalah manusia yang dilabelkan sebagai “penjahat”. Lapas sebagai tempat memproses (memperbaiki) tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk kedalamnya. Lembaga Permayarakatan memiliki berbagai fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara.
- b. Melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan
- c. Melakukan berbagai upaya agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik

⁴² Citra Anggraeni Puspitasari, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara,” *Jurnal Panorama Hukum*, 3.1 (2018), 33–46 <<https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2342>>.

⁴³ Firman Freaddy Busroh, “Teknik Perundang Undangan (suatu Pengantar),” *Cintya Press*, 27, 2016.

- d. Melakukan koordinasi dengan sub sitem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemsyarakatan tengah menjalani proses peradilan
- e. Menerima dan meneruskan permintaan grasi
- f. Menyiapkan pembebasan apabila waktu menjalankan pidana penjara telah selesai
- g. Menyiapkan pembebasan bersyarat
- h. Menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan.⁴⁴

Tujuan narapida dimasukan ke Lembaga Perasyarakatan disamping memberikan sanksi hukuman kepada pelaku supaya jera, selain itu lembaga permasyarakatan digunakan sebagai cara meberikan pembinaan jasmani dan rohani. Selama kehilangan kemerdekaan narapidana dikenalkan pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Narapidana diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.⁴⁵

⁴⁴ Puspitasari.

⁴⁵ Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.3 (2017), 381 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.381-394>>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu jenis penelitian dengan cara meneliti literatur-literatur baik yang berupa jurnal, skripsi, buku-buku maupun kitab-kitab serta lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji. Menggunakan pendekatan Normatif dengan mengkorelasi untuk mencari kecenderungan atau hubungan pada pembahasan ini.

B. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan (*library research*). Maka sumber data yang digunakan adalah dengan mengakses referensi melalui Google Scholar dan PubMen serta dengan menggunakan naskah full text referensi jurnal dan artikel dari tahun 2018 sampai 2022

C. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dari literatur, yaitu dengan menelaah dan mengkaji dari beberapa bahan pustaka yang mempunyai relevansi dengan bahasan penelitian. Adapun dalam hal ini yang menjadi acuan primer dalam menyusun proposal penelitian ini

diantaranya jurnal, skripsi, artikel, mengenai status nafkah dan pemenuhan hak biologis bagi suami terpidana, sedangkan sekundernya adalah buku-buku dan Al-qur'an

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, dalam hal ini data yang dikumpulkan, baik data primer maupun sekundaer untuk ditelaah. kemudian digunakan metode korelasi untuk menentukan data, dimana metode korelasi ini merupakan metode yang mencari trend atau hubungan minimal dua variabel tanpa mencari hubungan sebab akibat dalam pembahasan berupa teori masalah yang dapat menjadi landasan untuk penerapan hukum pada hak dan kewajiban suami terpidana.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Kajian Pustaka

penelusuran pustaka melalui internet berupa jurnal elektronik yang diperoleh dari database berupa Google Cchoolar, Wiley Online Library dan PubMed serta data pendukung lainnya. Pada pencarian Literatur ini telah dilakukan sesuai dengan kata kunci yang telah ditentukan yakni “Hak” dan “Kewajiban” Nafkah Biologis Bagi Suami Terpidana Dalam Perspektif Hukum Islam”. Didapatkan jurnal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jurnal tersebut sudah dilakukan uji kelayakan menggunakan buku fikih dan Al-qur’an, kemudian telah dilakukan seleksi menggunakan diagram PRISMA.

B. Hasil Rangkuman Literatur Review

Hasil dari rangkuman jurnal yang terpilih dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.1: Hasil Rangkuman Literatur Review

No	Penulis	Tujuan	Pendekatan
1	Tarmizi, Amin Harahap, (2021).	Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang kewajiban nafkah bagi suami terpidana.	Deskriptif

2	Dendi, Irawa. (2021).	Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga yang suaminya menderita sakit menurut hukum islam. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan nafkah.	Normatif
3	Hasri1, Saleh Ridwan2. (2021).	bagaimana pemenuhan nafkah batin seorang isteri apabila suami seorang narapidana yang sedang menjalani masa tahanan dan bagaimana implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.	Deskriptif analisis
4	Yulia, Anggraen. (2020).	Untuk mengetahui bentuk pemenuhan nafkah batin narapidana Untuk mengetahui implikasi pemenuhan nafkah batin terhadap keharmonisan rumah tangga narapidana.	Deskriptif analisis
5	Khusnul, Khotimah. (2019).	Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum atas hak seksual	Kualitatif deskriptif

		<p>narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam</p> <p>Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi perlindungan hukum atas hak seksual narapidana perspektif hukum positif dan hukum Islam</p>	
6	Lingga, Dewi Safitri. (2022).	Untuk mengetahui pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam	Normatif
7	Yulmitra, Handayani. (2020)	Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan kewajiban nafkah lahir suami yang berstatus narapidana.	Empiris
8	Zamzal, H. Wahaja. (2022).	untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap kewajiban suami yang menjadi narapidana	Kualitatif
9	Ravi, Fanshuri. (2023)	Untuk mengetahui pemenuhan nafkah bathin narapidana dan	Diskriptif Analisis

		implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga.	
10	Susi, Yanti. (2020).	Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri sebagai narapidana.	Deskriptif- Analisis.
11	Rianti, Banjarnahor. (2019).	untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak kelayakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	Normatif

Berdasarkan hasil penelusuran Literatur review yang terdapat pada tabel 4.1 telah didapatkan 24 Jurnal. Tujuan dari Jurnal ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami terpidana khususnya hak dan kewajiban nafkah biologis biologis dalam prespektif hukum Islam untuk memelihara dan melindungi rumah tangganya dan Jurnal ini menggunakan studi penelitian Deskriptif dan normatif. Dengan subjek yang digunakan dalam literatur review ini adalah hak dan kewajiban suami terpidana.

Dari jurnal-jurnal tersebut masih menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami terpidana belum bisa menyalurkan hak biologisnya dikarenakan belum adanya pengaturan secara spesifik, selain itu tidak adanya fasilitas atau bilik asmara yang dapat digunakan untuk menyalurkan kebutuhan serta hak biologisnya.

Setiap narapidana di lembaga pemasyarakatan pada umumnya khususnya bagi warga binaan yang sudah berkeluarga atau menikah tidak mampu memberikan nafka kepada istri dan anak-anaknya, padahal sebagai kepala keluarga atau suami memiliki tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan keturunan-nya. Tetapi karena terhalang oleh ruang dan waktu selain itu juga, direnggutnya hak kebebasan karena masi menjalani hukuman sebagai warga binaan. Selain nafkah lahiriah ada juga nafka batiniah yang juga wajib harus dipenuhi bagi pasangan suami istri, akan tetapi pada faktanya sebagian besar warga binaan yang berada di lembaga pemasyarakatan di indonesia tidak bisa menjalankan kwajibannya sebagai kepala rumatangga dan sebagai seorang suami, untuk memberikan nafkah lahir dan batin.

C. Hak Dan Kewajiban Biologis Suami Terpidana

Pemenuhan hak biologis sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi. Dilingkup masyarakat bebas seseorang dapat menyalurkan Hasrat seksualnya sesuai dengan keinginan dan orientasi seksual yang dimilikinya. Adapun lembaga pemasyarakatan yang menjadi wadah pembinaan bagi narapidana sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. tidak dapat di pungkiri bahwa banyak kejanggalan atau ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam beragam bentuk salah satunya yaitu penyimpangan seksual.

Sebagaimana yang diketahui tujuan dari sistem peradilan pidana yakni memulihkan dan memperbaiki pelaku tindak pidana.⁴⁶

Berbagai literatur konsepsi pemenuhan hak biologis terkhusus pada pemenuhan seksual tidak ada ketentuan secara eksplisit menyatakan kebutuhan seksual menjadi hak bagi narapidana. Akan tetapi kebebasan berekspresi dapat dikaitkan dengan kebutuhan seksual. Bereksresi yang dimaksud yaitu menyampaikan gagasan yang mengarah pada ekspresi seksual yang konsensual.

1. Hak Dan Kewajiban Nafkah

Hukum Islam, sebagai satu konsep hukum yang menurut kalangan kaum muslim dijadikan sebagai jalan ideal mengatur setiap sisi kehidupan, baik dalam ranah hukum keluarga, hukum ekonomi, hukum pidana, termasuk politik Islam. Begitu lengkapnya ajaran Islam, oleh banyak tokoh (ulama) menempatkan sisi perumusan hukum dalam Islam dipandang *syumūl* atau keserbamencakupan. Al-Qaraḍāwī dalam beberapa literturnya menyebutkan bahwa karakteristik ajaran Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain salah satunya adalah *syumūl* atau cakupan luas dan menyeluruh.⁴⁷

⁴⁶ Nur Arfianty Yunus et al., "Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ; Analisis Maqashid al-Syariah Fulfillment of Human Rights of Prisoners in the Implementation of Marriage in Makassar Class I Penitentiary ; Ana," 05.1 (2024), 1–18 <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39834>>.

⁴⁷ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Ma'rifah al-Islām*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 186: Lihat juga di dalam, Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Ruswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 144.

Demikian juga disebutkan oleh tokoh Indonesia seperti Abuddin Nata, Abdul Manan, dan Didin Hafidhuddin. Islam memiliki karakteristik tersendiri, di antaranya rabbāniyyah (ketuhanan), insāniyyah (kemanusiaan), khulūqiyyah (penuh adab dan akhlak), serta karakter syumūliyyah atau menyeluruh. Salah satu keserbamencakupan dan keuniversalan hukum Islam tersebut adalah mengatur perkara mendasar yang sifatnya pokok, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga.⁴⁸

Hak dan kewajiban dalam suami pada posisi mendasarnya memiliki hubungan timbal balik. Hak suami menjadi kewajiban bagi isteri, hak isteri menjadi kewajiban yang harus dipenuhi suami. Hak dan kewajiban tersebut baik dalam bentuk materil maupun non-materil, tidak boleh tidak harus direalisasikan oleh masing-masing keduanya. Gunanya sebagai penopang kuat tegaknya rumah tangga, di samping sebagai pemenuhan hak hukum itu sendiri, sebab hukum pada posisi ini telah menentukan hak dan kewajiban keduanya.⁴⁹

Pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri idealnya dilaksanakan dengan baik, dan pada kondisi normal tanpa ada uzur (kesehatan dan penyakit menahun atau kondisi lain menjadikan tidak

⁴⁸ Nur Arfianty Yunus et al., "Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ; Analisis Maqashid al-Syariah Fulfillment of Human Rights of Prisoners in the Implementation of Marriage in Makassar Class I Penitentiary ; Ana," 05.1 (2024), 1–18 <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39834>>.

⁴⁹ Nur Arfianty Yunus et al., "Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ; Analisis Maqashid al-Syariah Fulfillment of Human Rights of Prisoners in the Implementation of Marriage in Makassar Class I Penitentiary ; Ana," 05.1 (2024), 1–18 <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39834>>.

normal) kedua pasangan patut untuk dapat memenuhi hak di satu pihak dan kewajiban di sisi yang lain. Berbeda ketika berada dalam kondisi yang tidak normal, salah satunya seperti salah satu pihak berada dalam tahanan sebab kesalahan yang dilakukan baik sengaja atau tanpa sengaja. Kondisi dipenjaranya suami tentu akan menyulitkan pemenuhan hak pasangannya yang lain. Untuk itu, dalam kondisi ini hukum tentu harus berada dan ditempatkan pada posisi yang tepat dan sesuai.⁵⁰

 pemenuhan hak dan kewajiban suami (narapidana). Pada intinya, bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri narapidana dilihat dari aspek hukum mengacu pada apakah kesalahan dan kejahatan itu berasal dari suami isteri itu atau tidak. Pada kasus isteri sebagai narapidana, jika ternyata isteri dipenjara karena dizalimi (bukan karena kesalahannya), maka sesuai atas pendapat yang mu'tabar (diakui) dan mu'tamad (disepakati), hak-hak isteri itu masih tetap melekat padanya dan wajib ditunaikan oleh suaminya yang di luar penjara. Jika ternyata isteri dipenjara karena kesalahannya, ia tidak lagi ada hak atas nafkah dari suaminya, dan sebaliknya suami juga tidak lagi memiliki kewajiban memberi nafkah. Hal ini karena si isteri tergolong dalam kasus isteri terpisah dari suami dan tidak dapat bersenang-senang dengan isterinya. Pada kasus suami yang di penjara, maka berdasarkan kesepakatan ulama ia tetap memiliki kewajiban

⁵⁰ Hubungan Kompetensi et al., "Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Tahun 1441 H / 2020 M Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro," 2020.

memberikan nafkah kepada isterinya, baik ia di penjara karena kesalahannya sendiri atau karena dizalimi. Jika nafkah tidak ia berikan, maka menjadi utang baginya yang wajib dilunasi ketika ia sudah keluar dari penjara.⁵¹

Kawajiban memenuhi nafkah lahir (seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal) dalam kasus suami sebagai narapidana cenderung tidak dibatasi oleh karena keadaannya di penjara itu. Kewajiban tersebut tetap melekat padanya, dan jika tidak ditunaikan maka dapat menjadi utang baginya yang sewaktu-waktu istri dapat menuntutnya sebagai utang, kecuali bila ia merelakannya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaiberikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ ﴾

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ

أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَإِوَانَ أَرْدْتُمْ أَنْ

⁵¹ Lihat dalam, Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 117-118:

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ (البقرة/2: 233)

Artinya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Al-Baqarah/2:233)⁵²

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ

كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَضِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ لِيُنْفِقَ ذُو

سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۗ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿ (الطلاق/65: 6-7)

“

⁵² Q.S Al-Baqarah/2:233.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الرُّوم/30: 21)

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Ar-Rum/30:21)⁵⁴

Kewajiban nafkah batin diantara suami istri sangatlah penting untuk kebahagiaan rumah tangga. Oleh karena itu Islam sangat mengatur mengenai kebutuhan nafkah bathin yang wajib dipenuhi suami istri. Jika nafkah bathin tidak terpenuhi oleh suami istri bisa menyebabkan rusaknya kesehatan, keselamatan dan juga tidak

⁵³ Q.S At-Talaq/65:6-7.

⁵⁴ Q.S Ar-Rum/30:21.

harmonisnya hubungan suami istri. Dengan terpenuhinya nafkah bathin diharapkan bisa menjadi penghalang perpecahan ataupun konflik dalam rumah tangga. Kepuasan hubungan seksual bukan saja hanya untuk memuaskan nafsu belaka tetapi mengingat akan kebesaran dan kenikamtan Allah SWT sebagai bentuk ketundukan manusia kepada sang Pencipta.⁵⁵

Nafkah batin adalah memenuhi keperluan nafsu dengan istimewa" (hubungan suami istri). Kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh Islam, Namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu istri, begitu juga pihak istri, hal itu menjadi kewajiban bagi keduanya. Kegagalan memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.⁵⁶

Syaikh Zuraq menerangkan, "Hak istri untuk diseggamai suami dalam seminggu dua kali. Boleh kurang dan boleh juga lebih tergantung pada kebutuhan kepuasan. Sebab membahagiakan istri hukumnya adalah wajib. Karena itu, tidak selayaknya seorang suami menunda-nunda waktu bersenggama hingga istri sangat merindukan."⁵⁷ Mengenai nafkah batin Ibnu Hazm mengatakan, "suami

⁵⁵ Skripsi Diajukan Oleh, "PEMENUHAN NAFKAH BATIN NARAPIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Rutan Kelas 2b Banda Aceh)."

⁵⁶ Tugas et al.

⁵⁷ Tugas et al.

wajib menyetubuhi istrinya dan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan jika ia mampu kalau tidak berarti dia durhaka kepada Allah.⁵⁸

Oleh karena itu setiap suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya baik nafkah lahir maupun bathin. Jika suami lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka bisa dipastikan hubungan suami istri tidak harmonis dan bahkan terjadi konflik terus-menerus. Seperti yang kepada seorang suami terkendala untuk memenuhi nafkah bathin istri dikarenakan kondisi dan keadaan suami yang tidak memungkinkan untuk memenuhi hasrat bercinta dikarenakan suami berada dipenjara. Tentu dalam hal ini akan menjadi sumber masalah yang begitu pelik karena setiap manusia hasratnya ingin diperahatkan, dimanja dan dibelai kasihsayang.

Menarik untuk disinggung pada kasus pemenuhan hak biologis suami isteri sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Merupakan langkah yang tepat adanya penyediaan fasilitas conjugal visit atau fasilitas kamar pasangan nikah untuk melakukan hubungan suami isteri. Meski tidak ada aturan yang jelas tentang conjugal visit tersebut dalam undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan lainnya, keberadaan adanya fasilitas tersebut dirasa cukup baik dan patut dilakukan.

⁵⁸ Tugas et al.

Kebijakan Lapas paling tidak dapat memenuhi hajat naluri seksual suami-isteri sebagai narapidana. Bahkan, bila dilihat secara jauh, kebijakan tersebut bagian dari pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), di mana hak hajat biologis menjadi salah satu hak mendasar bagi pasangan yang sudah menikah yang patut untuk diperhatikan dan dilindungi oleh pemerintah. Sepanjang analisis, kebijakan menyediakan fasilitas kamar (conjugal visit) tersebut dilihat dari sisi hukum Islam bagian dari usaha untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam beberapa kaidah fikih yang umum diketahui bahwa pemerintah dalam membuat satu kebijakan sedapat mungkin mempertimbangkan kemaslahatan. Selain itu, ada juga kaidah fikih yang intinya semua sarana yang dapat menuju pada maksud sesuatu hukumanya sama seperti hukum maksud itu sendiri.⁵⁹

تَصْرُفَ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعْيَةِ مَنْوُطٍ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya;

“ Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan ”.

Kaidah ini bila disajikan dalam kasus kebijakan pemimpin, dalam menyediakan fasilitas kunjungan khusus bagi pasangan suami isteri bagian dari untuk mendatangkan kebaikan antara keduanya.

⁵⁹ Yunus et al.

Sebab, pemenuhan nafkah batin tidak akan tersealisasi dengan baik ketika salah satunya terpisah dengan pasangan atau pun terhalang (penjara). Efeknya justru akan lebih membahayakan. Suami atau isteri sebagai narapidana sangat dimungkinkan melakukan perbuatan menyalahi syariat Islam, seperti homoseksual di dalam penjara. Buktinya di negara-negara Barat ada juga di Indonesia terdapat kasus penyimpangan seks bagi tahanan. Dilain pihak, suami isteri yang pasangannya di penjara juga sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak layak dengan orang lain. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah dengan membangun fasilitas kamar (conjugal visit) tersebut barangkali dapat memenuhi hajat seksual masing-masing pasangan itu, dan kabijakan tersebut diduga kuat bagian dari cara pemerintah untuk memberikan kemaslahatan khusus bagi pasangan tersebut tidak berlebihan juga jika dikatakan mungkin dapat menghindari ketidak harmonisan bahkan perceraian.⁶⁰

2. Pemenuhan Hak Biologis (terpidana)

Pengertian narapidana, Seseorang yang melakukan tindak pidana akan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian disebut Warga Binaan Pemasyarakatan. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Warga Binaan adalah narapidana, anak

⁶⁰ Hasri dan Ridwan.

binaan, dan klien. Dilanjut dalam Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁶¹

Dalam pasal 1 ayat (18) penjelasan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. 53 Namun sekarang tidak hanya LAPAS saja yang menjadi tempat untuk pembinaan narapidana tetapi juga Rumah Tahanan Negara atau RUTAN. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (16).⁶²

Acuan dasar tentang hak dan kewajiban suami isteri menurut hukum positif mengacu dan dikembalikan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dua aturan tersebut bahkan menjadi bahan hukum bagi hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menerima dan menyelesaikan

⁶¹ Vizsgálatok Alapján-, "PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI NARAPIDANA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali)," 2022, 1–23.

⁶² Alapján-.

persoalan keluarga, termasuk batasan-batasan aturan hak dan kewajiban suami isteri.

Sejauh amatan penulis, tidak ada pasal yang secara khusus menerangkan hak dan kewajiban suami isteri sebagai narapidana aturan di atas. Artinya, undang-undang menyangkut hukum perkawinan di Indonesia belum mengatur cakupan materi hukum hak dan kewajiban (penyaluran hak biologi) suami-isteri sebagai narapidana. Regulasi hukum tentang hal tersebut juga tidak ditemukan dalam Peraturan Pemerintah tentang penyaluran hak biologis narapidana (sudah menikah). Hal ini dapat dipahami dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hanya saja, pada bagian kedelapan Peraturan tersebut, ditegaskan beberapa hal terkait kunjungan keluarga, baik suami mengunjungi isterinya atau sebaliknya isteri mengunjungi suami. Adapun aturan kunjungan tersebut dapat dipahami dalam uraian pasal pasal berikut:⁶³

Pasal 30: Ayat (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. Ayat (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan. Ayat (3) Setiap LAPAS wajib

⁶³ Fadhil.

menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Pasal 31: Ayat (1) Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib: a. memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung; dan b. menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya. Ayat (2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 32: Kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.

Pasal 33: Ketentuan mengenai syarat dan tata cara kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.⁶⁴

Pemasyarakatan wajib untuk menahan diri serta tidak melakukan tindakan yang akan berdampak buruk pada pemenuhan hak asai manusia bagi narapidana. selain itu negara dalam hal ini di

⁶⁴ Fadhil.

wakili oleh Lembaga pemasyarakatan juga berkewajiban di antaranya “kewajiban untuk memenuhi”.

Memenuhi atau menyediakan berarti Negara yang diwakilkan oleh Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban dalam Pemenuhan secara menyeluruh terhadap jaminan pemenuhan hak asasi di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut memiliki makna bahwa Negara yang diwakilkan oleh Lembaga Pemasyarakatan melakukan upaya untuk memenuhi atau menyediakan berbagai fasilitas atau sarana prasarana bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan agar pemenuhan hak asasi manusia bagi Narapidana dapat terlaksana secara maksimal.⁶⁵

Dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang terdapat pada pasal 14 yaitu: Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

⁶⁵ Fardhan Wijaya Kosasi, “Deklarasi Universal Human Right dan Pemenuhan Hak Asasi bagi Narapidana,” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 2020, 798–810.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶

Selain itu dalam kompilasi hukum islam. .Kewajiban yang telah melekat pada diri seorang suami tidak bisa ditanggalkan begitu saja. Walaupun menjadi narapidana mereka masih dapat memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya di tengah keterbatasan ruang geraknya. Seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an serta di dalam Kompilasi Hukum Islam. KHI pasal 80 ayat (2) berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁶⁷

Sejalan dengan KHI pasal 80 ayat (2) bahwasanya sesuai dengan kemampuannya yaitu dengan cara-cara menggunakan uang tabungan yang didapat dari hasil kerja sebelum berada di rumah tahanan, menjual aset- aset yang dimiliki, memiliki usaha yang kemudian masih

⁶⁶ Tugas et al.

⁶⁷ Vizsgálatok Alapján-, “PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI NARAPIDANA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali),” 2022, 1–23.

bisa dikelola sendiri melalui jarak jauh lewat telepon rumah tahanan dan dikelola istri juga. Caracara tersebut menjadi sebuah bukti nyata seorang suami narapidana masih berusaha sesuai kemampuannya memenuhi nafkah untuk keluarga. Selain itu ada istri menggantikan sementara peran suami sebagai pihak yang bekerja mencari nafkah serta mendapat bantuan-bantuan dari keluarga, saudara dan teman. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:⁶⁸

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam pemahaman penulis bahwa hakikatnya pemenuhan hak biologis masi belum ada kejelasan hukum tentang bagimna proses penyaluran hak biologis narapidana (sudah menikah). negara adalah bagian penting pada upaya pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya, termasuk bagi Narapidana sesuai dengan apa yang telah disetujui pada deklarasi universal human right. Dalam hal ini negara harus menjamin hak-hak Narapidana sebagai seorang

⁶⁸ Vizsgálatok Alapján-, “PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI NARAPIDANA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali),” 2022, 1–23. Alapján-.Alapján-.Alapján-.Alapján-.Alapján-.Alapján-. Vizsgálatok Alapján-, “PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI NARAPIDANA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali),” 2016, 1–23.

manusia, walaupun Narapidana telah dicabut hak kemerdekaannya dalam bergerak, maka bukan berarti hak-hak lainnya sebagai seorang manusia juga ikut dicabut dan dihilangkan oleh negara. Pada dasarnya seperti apa yang telah diamanatkan pada pasal-pasal yang ada di deklarasi universal human right bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi ataupun dicabut oleh siapapun termasuk oleh negara, sekalipun ia pernah melakukan pelanggaran hukum yang membuatnya dihukum menjalani masa pidana di Lembaga pemasyarakatan.⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa undang-undang di Indonesia belum mengatur secara khusus hak dan kewajiban suami-isteri sebagai narapidana. Undang-undang juga tidak mengatur apakah pasangan suami isteri dapat melakukan hubungan suami isteri dalam kunjungan tersebut atau tidak. Oleh sebab itu, perlu ada perhatian lebih jauh tentang pengaturan hak dan kewajiban narapidana terhadap keluarganya, baik itu isteri sebagai narapidana atau suami.

⁶⁹ Jhonny Garate, "IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG UNDANG," *Occupational Medicine*, 53.4 (2017), 130.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengertian Nafkah Kata ‘Nafkah’ diambil dari kata *Nafaqah*, sedangkan kata *Nafaqah* adalah bentuk jamak dari kata *Nafaqah* (Biaya Hidup) yang merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, kediaman dan nafkah biologis serta beberapa kebutuhan pokok lainnya bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya. Kata nafkah berasal dari kata infak yang artinya “Mengeluarkan” dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keluarganya.

Kewajiban nafkah batin diantara suami istri sangatlah penting untuk kebahagiaan rumah tangga. Oleh karena itu Islam sangat mengatur mengenai kebutuhan nafkah bathin yang wajib dipenuhi suami istri. Jika nafkah bathin tidak terpenuhi oleh suami istri bisa menyebabkan rusaknya kesehatan, keselamatan dan juga tidak harmonisnya hubungan suami istri. “suami wajib menyetubuhi istrinya dan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan jika ia mampu kalau tidak berarti dia durhaka kepada Allah Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21.

Suami terpidana tidak mampu membrikan nafkah biologis kepada istrinya karena belum adanya pengaturan atau perunang-unadang yang mengatur secara spesifik, selain itu keterbatasan mengenai fasilitas di lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai.

B. Saran

Kepada lembaga pembuat hukum atau pembuat kebijakan agar lebih memperhatikan persoalan mengenai hak-hak narapidana terutama bagi yang sudah berstatus kawin.

Perlu dilakukan Perubahan UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan terkait dengan penambahan hak-hak narapidana terkait dengan *conjugal visit* (bilik asmara) sebagai usaha negara dalam melakukan pemenuhan hak biologis narapidana

Kerjasama seluruh elemen untuk mengkaji secara serius dan merumuskan peraturan yang ideal guna mewujudkan program *conjugal visit* di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia

Pembangunan sarana dan prasarana *conjugal visit* Lembaga Pemasyarakatan

Daftar Pustaka

- 'IZZATI, NAILA NUR, "Konsep Pendidikan Fiqih Wanita Dalam Buku Risalah
 Ḥaid, Nifas & Istiḥāḍah Karya Kh. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dan
 Relevansinya Dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula," 25.3 (2016), 1–23
- Aen, Aen Nurul, Ayi Ishak Sholih Muchtar, Bambang Kuswanto, Dahwadin,
 Dede Rohayati, Eneng Nuraeni, et al., *Bunga Rampai: Filsafat Hukum
 Perkawinan dan Waris Islam*, 2022
 <<https://www.researchgate.net/publication/364594336>>
- Al-, Jurnal, "Vol. 10 No. 1, Januari 2017 Jurnal Al-'Adl," 10.1 (2017), 15–34
- Alapján-, Vizsgálatok, "PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI
 NARAPIDANA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi
 Kasus Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali)," 2016, 1–23
- Busroh, Firman Freaddy, "Teknik Perundang Undangan (suatu Pengantar),"
Cintya Press, 27, 2016
- Darwis, Rizal, "Eksistensi Akal Dalam Al-QurānTMan Dan Penerapannya Dalam
 Kehidupan Masyarakat," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 7.1 (2022),
 53–76 <<https://doi.org/10.30984/ajip.v7i1.1837>>
- Diajukan Oleh, Skripsi, "PEMENUHAN NAFKAH BATIN NARAPIDANA
 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH
 TANGGA (Studi Kasus di Rutan Kelas 2b Banda Aceh)"
- Fadhil, Muhammad, "Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri

2020 M / 1441 H 2020 M / 1441 H,” 2020

Garate, Jhonny, “IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANG UNDANG,” *Occupational Medicine*, 53.4 (2017), 130

Hakim, L, “Pemenuhan nafkah batin isteri yang terpidana dan implikasinya bagi keharmonisan keluarga: Studi kasus Lapas Wanita, Sukun, Malang,” 2012

Handayani, Yulmitra, “TIPOLOGI PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH LAHIR SUAMI YANG BERSTATUS NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira’ah Mubadalah),” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 19.1 (2020), 13–30

<<https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.1882>>

Harahap, Tarmizi Amin, Program Studi, dan Hukum Islam, “BERSTATUS NARAPIDANA di LEMBAGA PADANG LAWAS UTARA (Penerapan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI,” 2021

Hasbi, M Fikri, dan Dede Apandi, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 3.1 (2022), 1–18

<<https://doi.org/10.59622/jiat.v3i1.53>>

Hasri, Hasri, dan Saleh Ridwan, “Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri Di Lapas Kelas 1 Makassar Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.3 (2021), 519–32 <<https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.19336>>

Irawan, D, “STATUS NAFKAH KELUARGA KETIKA SUAMI DALAM KEADAAN SAKIT (Menurut Pendapat Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum

Islam),” 2021 <[https://repository.uin-suska.ac.id/52702/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/52702/2/TESIS DENDI IRAWAN.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/52702/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/52702/2/TESIS%0ADENDI%20IRAWAN.pdf)>

Khotimah, Khusnul, “Implementasi Perlindungan Hukum atas Hak Seksual Narapidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember).,” *Media Konservasi*, 2.1 (2016), 11–40

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.03.002%0Ahttp://www.fordamof.org/files/Sistem_Agroforestri_di_Kawasan_Karst_Kabupaten_Gunungkulon_Untuk_Pengelolaan_Telaga_Sebagai_Sumber_Air_Berkelanjutan.pdf%0Ahttps://extension.msstate.edu/sites/default/files/put>

Kompetensi, Hubungan, Profesional Dan, Media Pembelajaran, Dengan Hasil, Belajar Fiqh, Peserta Didik, et al., “Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Tahun 1441 H / 2020 M Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro,” 2020

Kosasi, Fardhan Wijaya, “Deklarasi Universal Human Right dan Pemenuhan Hak Asasi bagi Narapidana,” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 2020, 798–810

Makrum, Makrum, “Poligami Dalam Perspektif Al-Quran,” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 1.2 (2016), 35–50
<<https://doi.org/10.24090/maghza.v1i2.739>>

Maria Dimova, Cookson, dan Peter M.R. Stirk, “濟無No Title No Title No Title,” 2019, 9–25

Muhammad Roy Purwanto, *Reformasi Konsep Masalah Sebagai Dasar Dalam*

Ijtihad Istislahi, 1 ed. (Yogyakarta: 06-2017, 2017)

NIKO, FERLAN, “Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut

Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii a

Pekanbaru),” 4.1 (2016), 1–23

Puspitasari, Citra Anggraeni, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran

Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah

Tahanan Negara,” *Jurnal Panorama Hukum*, 3.1 (2018), 33–46

<<https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2342>>

“Q.S. Al-Baqarah 233”

“Q.S. Al-Baqarah 241”

“Q.S. An-Nisa 19”

“Q.S. At-Talaq 6”

“Q.S. At-Talaq 7”

Q.S Al-Baqarah/2:233

Q.S Ar-Rum/30:21

Q.S At-Talaq/65:6-7

Saverus, “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標

に関する共分散構造分析Title,” *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan*

Ilmu Ekonomi, 2.1 (2019), 1–19

Sipil, Negeri, dan Setelah Perceraian, “Yogyakarta 2022,” 10, 2022, 1–44

Syarifuddin, Prof. Dr. Amir, *Garis Garis Besar Fiqh*, ed. oleh Fajar Interpretama,

1 ed. (Jakarta: 2003, 2003) <<https://doi.org/297.4>>

Tugas, Memenuhi, Melengkapi Syarat, Guna Memperoleh, Gelar Sarjana, dan
Pada Fakultas Syariah, “TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA (Studi Kasus Mantan Narapidana di Jampirejo Temanggung)
Oleh : YULIA ANGGRAENI HUKUM KELUARGA ISLAM,” 2020

Utami, Penny Naluria, “Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,”
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17.3 (2017), 381

<<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.381-394>>

Yunus, Nur Arfianty, Andi Muhammad Akmal, Abdul Rahman Qayum, dan
Nadyatul Hikmah, “Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam
Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Makassar ; Analisis Maqashid al-Syariah Fulfillment of Human Rights of
Prisoners in the Implementation of Marriage in Makassar Class I
Penitentiary ; Ana,” 05.1 (2024), 1–18

<<https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39834>>